

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pedagang Kaki Lima (PKL) cenderung memanfaatkan lokasi-lokasi strategis pada ruang publik kota sebagai tempat usahanya, walaupun untuk berdagang pada lokasi tersebut tidaklah gratis, karena pedagang kaki lima kerap kali harus membayar sejumlah uang pada pihak lain (nonformal) dan harga yang harus dibayarkan jauh di bawah sewa sebuah kios formal sehingga masih dapat dijangkau. Selain itu berjualan pada tempat-tempat publik yang strategis dan dekat dengan aktivitas masyarakat dipandang lebih menguntungkan karena posisinya secara langsung mendekati calon pembeli. Dalam perspektif pemerintahan, hal ini menjadi urusan pemerintah daerah karena sesuai dengan otonomi daerah.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, salah satu kewenangan yang dimiliki oleh daerah adalah memberikan izin, termasuk izin kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk melakukan kegiatan jual-beli. Dengan izin tersebut maka timbul retribusi berupa pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Selanjutnya, objek dan golongan retribusi dijelaskan pada Pasal 108 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan terbagi menjadi 3, yaitu: jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Salah satu usaha untuk mendapatkan pendapatan daerah Kota Tasikmalaya adalah pada pungutan retribusi jasa usaha, namun hal ini juga perlu didukung dengan berbagai macam aspek, seperti penataan ruang, pengelolaan pajak daerah dan lainnya. Kota Tasikmalaya memiliki beberapa persoalan antara lain masalah pedagang yang sering berjualan di bahu jalan kota. Pemerintah Kota Tasikmalaya selalu berusaha untuk meningkatkan atau memperbaiki aspek-aspek pendukung tata ruang yang baik, dengan memberikan ruang yang difokuskan untuk tempat para pedagang yang menjual beragam jenis barang dan makanan.

Salah satu tempat Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Tasikmalaya adalah pada sebagian ruas jalan Cihideung Kota Tasikmalaya, yang mana khusus untuk pedagang kaki lima di lokasi ini Pemerintah Kota Tasikmalaya telah membuat kebijakan tersendiri, yaitu Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Pada Sebagian Ruas Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya. Pasal 8 ayat (1) Perwalkot tersebut menyebutkan lokasi pedagang kaki lima dilaksanakan dengan menggunakan sebagian ruas Jalan Cihideung dengan rincian panjang jalan 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) meter dan lebar 4,5 (empat koma lima) meter, dan pada ayat (2) disebutkan penentuan lokasi tersebut bersifat sementara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang

Kaki Lima, Bupati/Walikota wajib melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, selanjutnya guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada permasalahan di atas, dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di sebagian ruas jalan Cihideung Kota Tasikmalaya, tertuang dalam Peraturan Walikota Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Pada Sebagian Ruas Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya.

Pedagang Kaki Lima menurut Peraturan Walikota Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015 adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah, dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. Pada Pasal 1 juga disebutkan penataan pedagang kaki lima adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pemberdayaan pedagang kaki lima adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap

pedagang kaki lima sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

Pedagang kaki lima di Kota Tasikmalaya yang menempati fasilitas umum seperti lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas, harus mempunyai Tanda Daftar Usaha (TDU), yaitu surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha pedagang kaki lima sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha pedagang kaki lima di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Demi ketertiban pedagang kaki lima, maka Pemerintah Kota Tasikmalaya membentuk Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (TPPP), yaitu tim yang dibentuk dan bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima di daerah Kota Tasikmalaya.

Kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha dalam rangka mendukung perekonomian masyarakat, dengan semakin meningkatnya jumlah pedagang kaki lima di wilayah Kota Tasikmalaya, khususnya di sebagian ruas jalan Cihideung Kota Tasikmalaya, telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi sarana dan prasarana kawasan (jalan raya), sehingga diperlukan penataan dan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima agar tercipta ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan serta mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana kawasan.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis, diperoleh data bahwa kesejahteraan pedagang kaki lima yang ada di sebagian ruas jalan Cihideung Kota Tasikmalaya belum baik, hal ini jika diukur dari beberapa pendekatan, antara lain:

1. Dari segi materi, PKL di sebagian ruas jalan Cihideung Kota Tasikmalaya tidak meningkat, walaupun sudah enam tahun berjalan, belum ada pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima di sebagian ruas jalan Cihideung, status sosial maupun status ekonomi pedagang masih belum berkembang, bahkan terdapat beberapa pedagang yang sudah gulung tikar, dan digantikan oleh pedagang yang baru dengan menjual lokasi dagangannya kepada pedagang baru.
2. Dari segi ketertiban, sumberdaya pedagang kaki lima masih belum memahami kewajibannya, contohnya saat ini terdapat 80 pedagang aktif dengan berbagai jenis usaha, namun hanya 39 pedagang kaki lima yang mempunyai SKU, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Walikota Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015 yang mewajibkan setiap pedagang kaki lima harus terdaftar.
3. Proses penataan masih belum dijalankan dengan baik, contohnya dalam Pasal 12 Perwalkot Nomor 60 Tahun 2015 menyebutkan, bahwa pedagang harus menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah, namun pada kenyataannya banyak gerobak pedagang yang tidak aktif lebih dari 1 bulan ditinggalkan oleh pedagang. Selain melanggar Pasal 12, pedagang pun sudah melanggar Pasal 13 karena telah menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan.

Apa yang menjadi sasaran dalam penataan pedagang kaki lima sesuai Perwalkot Nomor 60 Tahun 2015 belum tercapai dengan baik, contohnya, Dari beberapa gejala yang telah dipaparkan di atas, penulis menduga implementasi kebijakan Peraturan Walikota Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015 belum dilaksanakan dengan efektif, hal ini ditandai dengan gejala:

1. Implementasi kebijakan belum dijalankan sesuai isi kebijakan, contohnya pedagang kaki lima tidak berkembang, bahkan banyak pedagang yang gulung tikar, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Walikota Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015 poin (2) c yang menyebutkan bahwa tujuan Perwalkot ini adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha pedagang menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri.
2. Implementasi kebijakan belum dijalankan sesuai lingkungan kebijakan, contohnya tidak adanya penertiban terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh pedagang kaki lima, seperti mengurus SKU, menelantarkan gerobak yang sudah lama tidak terpakai, dan tidak menjaga kebersihan.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Implementasi Kebijakan Wali Kota terhadap Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada Sebagian Ruas Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah Kota Tasikmalaya dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sebagian ruas jalan Cihideung Kota Tasikmalaya?
2. Bagaimana kesejahteraan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Tasikmalaya di sebagian ruas jalan Cihideung Kota Tasikmalaya?
3. Apakah kebijakan pemerintah Kota Tasikmalaya berpengaruh terhadap kesejahteraan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sebagian ruas jalan Cihideung Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini di maksudkan bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan:

1. Kebijakan pemerintah Kota Tasikmalaya dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sebagian ruas jalan Cihideung Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya.
2. Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sebagian ruas jalan Cihideung Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya.
3. Pengaruh kebijakan pemerintah Kota Tasikmalaya terhadap kesejahteraan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sebagian ruas jalan Cihideung Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi pembaca, penelitian ini bermanfaat untuk menambah komunikasi mengenai dan analisis kebijakan tentang penataan pedagang kaki lima.

- b. Bagi peneliti, sebagai wadah untuk pengaplikasian ilmu dan teori yang dipelajari, dan sebagai sarana pengembangan kemampuan pada penelitian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya

Dapat memberikan masukan berupa pemikiran sebagai usaha dalam pemecahan masalah dalam penataan dan kesejahteraan pedagang kaki lima, khususnya PKL di sebagian ruas jalan Cihideung Kota Tasikmalaya agar menciptakan Kota Tasikmalaya yang bersih, aman dan nyaman.

b. Bagi Mahasiswa

Sebagai referensi dan rujukan serta bahan bacaan bagi mahasiswa pada umumnya, khususnya bagi mahasiswa yang sedang mempelajari analisis kebijakan dari penataan pedagang kaki lima pada sebagian ruas jalan Cihideung Kota Tasikmalaya.